



KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
NOMOR : 141.32/15/KPTS/WN-SSL/1/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KADER TEKNIS PEMBANGUNAN
NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO KECAMATAN IV JURAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang dibantu oleh Perangkat Nagari sebagai pelaksana tugas-tugas Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat;
- B. bahwa untuk menjalankan ketentuan pasal 128 ayat 3 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari;
- C. bahwa Kader Teknis Pembangunan Nagari (KTPN) merupakan mitra Pemerintah Nagari yang diperlukan keberadaan dan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di Nagari;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan huruf c tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Kader Teknis Pembangunan Nagari Sungai Sariaik Lumbo Kecamatan IV Jurai;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Kader Teknis Pembangunan Nagari Sungai Sariak Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA** : Kepada Pengurus Kelompok Kader Teknis Pembangunan agar mengawasi dan mengontrol setiap kegiatan pembangunan fisik dan melaporkan Kepada Wali Nagari.
- KETIGAA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada APB Nagari Sungai Sariak Lumpo.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Sariak Lumpo
 Pada tanggal : 3 Januari 2020

WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,


EDI AMANTO

Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat IV Jurai di Salido;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Sungai Sariak Lumpo di Sungai Sariak Lumpo;
7. Yang bersangkutan;
8. Pertinggal.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Sungai Sariak Lumpo
Nomor :141.32/15/Kpts/WN-SSL/I/2020
Tanggal : 3 Januari 2020
Tentang : Pengangkatan Kader Teknis Pembangunan Nagari Sungai Sariak Lumpo
Kecamatan IV Jurai.

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	EDI AMANTO	Wali Nagari	Penanggung Jawab
2.	EVA RIZAL	Masyarakat	Ketua
3.	RIPAL ANDESKO	Kasi Kesra	Sekretaris
4.	ISMAN	Kepala Kampung	Anggota
5.	RIKA RIKARMON	Kaur Perencanaan	Anggota
6.	DASRUL	Kepala Kampung	Anggota

WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,



EDI AMANTO